

URGENSI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Zulaikah¹, Nova Purnama Sari²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹, Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung, Indonesia²

Email: zidniarrohman8@gmail.com¹, Novapurnamasari23@gmail.com²

Kata kunci:

Etika, bisnis, jual beli, online

ABSTRAK

Di era modern saat ini banyak pelaku usaha yang melakukan bisnisnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti dalam jual beli online. Namun pada praktiknya tidak sedikit jual beli online yang dilakukan dengan kecurangan atau ketidakjujuran, seperti tidak mengirimkan barang ketika uang sudah ditransfer, mengirimkan barang tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang dikirim terdapat cacat. Disisi konsumen sering dijumpai konsumen dengan metode pembayaran COD, tidak mau membayar ketika pesanan datang bahkan membatalkan pesanan sepihak. Oleh karena itu sangat penting penerapan etika bisnis yang bisa dijadikan pedoman bagi para pelaku jual beli online. Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat dan memberikan masalah bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta dan fenomena secara mendalam kemudian penulis analisis dalam bentuk deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Hasil dalam penelitian ini adalah Penerapan etika bisnis Islam sangat penting untuk bisa mendorong pelaku jual beli online agar menjalankan usaha dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar norma serta aturan yang ada, sehingga bisnis yang dijalankan bisa tetap eksis dalam jangka Panjang dan mendapat berkah dari Allah serta memberi kemaslahatan bagi sesama. Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan yang terkandung dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran, transparan, amanah, menjual barang dengan kualitas bagus, saling ridha, ramah dalam melayani. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam jual beli online supaya menjadi dasar perilaku jual beli online agar tidak merugikan salah satu pihak.

ABSTRACT

In today's modern era, many business actors do their business by utilizing technological sophistication, such as buying and selling online. However, in practice there are not a few online buying and selling that are carried out with fraud or dishonesty, such as not sending goods when the money has been transferred, sending goods that do not match the description, goods sent have defects. On the consumer side, it is common to find consumers with the COD payment method, unwilling to pay when orders arrive and even canceling orders unilaterally. Therefore it is very important to apply business ethics that can be used as a guide for online buying and selling actors. Business ethics means a set of principles and norms that business people must commit to in transactions,

Keywords:

Ethics, business, buying and selling, online.

behavior and relationships to achieve their business goals safely and benefit both parties. This study uses a qualitative descriptive method, namely exploring facts and phenomena in depth and then the author analyzes it in the form of descriptive words. The data collection technique was carried out in a triangulation (combined) manner and the analysis in this study used an inductive approach. The results in this study are that the application of Islamic business ethics is very important to be able to encourage online buying and selling to run a business in good ways, not violating existing norms and rules, so that the business being run can continue to exist in the long term and receive blessings from Allah also gives benefit to others. As for the principles that must be applied in Islamic business ethics include honesty, transparency, trustworthiness, selling good quality goods, mutual pleasure, and friendly service. These principles are very important to apply in buying and selling online so that they become the basis for buying and selling behavior online so as not to harm either party.

PENDAHULUAN

Di era 4.0 kemajuan teknologi menjadi sarana yang memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di lakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, dapat memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli, seperti menjangkau calon konsumen secara luas di seluruh penjuru dunia (Saadah, 2018)

Bisnis online menggunakan fungsi dan kegunaan internet sebagai media jual beli. Dengan hanya melampirkan kriteria barang dagangannya, baik penjual maupun pembeli tidak harus bertemu dan saling bertatap muka untuk melakukan transaksi (Hadi, 2018). jual beli Online memudahkan pembeli yang ingin membeli barang tanpa harus pergi ke tempat/tokonya langsung dengan begitu akan menghemat waktu dan biaya transportasi (Dalimunthe, 2019).

Dalam jual beli online bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Layanan ini membutuhkan ketersediaan sinyal internet yang kuat serta stabil sehingga tidak mengganggu proses transaksi (Adi, 2021). Disamping itu perilaku/akhlak para pelaku bisnis ini pun perlu memperhatikan etika bisnis pada umumnya dan etika bisnis Islam pada khususnya, sehingga jangan sampai merugikan salah satu pihak. Namun dalam praktiknya tidaklah demikian, ada saja kecurangan yang dilakukan oleh penjual seperti tidak menyerahkan barang sedangkan uang sudah ditransfer, menyerahkan barang namun tidak sesuai dengan apa yang diposting seperti warna dan ukuran yang berbeda, mengirim barang kualitas buruk, terdapat cacat barang yang disembunyikan, serta keterlambatan dalam pengiriman barang melebihi batas estimasi waktu pengiriman (Kurniaty, 2019). Disisi lain, dari pihak pembeli juga sering tidak taat asas seperti membatalkan order secara sepihak (hit and run) bahkan ada yang tidak mau membayar paket ketika barang sudah sampai bagi customer yang memilih metode bayar cash on dilevery (cod).

Melihat fenomena tersebut sangat dibutuhkan software atau perangkat yang bisa dijadikan pedoman bagi pelaku jual beli online yaitu “etika bisnis”. Etika bisnis menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas atau tidak pantas, benar atau salah, buruk atau baik. Etika bisnis menjadi perekat dalam setiap transaksi bisnis,

menjadi aturan yang menjamin terlaksananya transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak yang terlibat.

Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik (Aripin & Negara, 2021). Tentunya dengan adanya etika bisnis Islam maka suatu bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa menerapkan etika bisnis yang benar, sangat mungkin pelaku bisnis akan melakukan malpraktik yang merugikan konsumen. Dengan adanya etika bisnis Islam diharapkan mampu menjaga dan memelihara pelaku maupun kegiatan bisnis agar sesuai dengan tuntunan syariat, tidak merugikan orang lain serta menghasilkan keuntungan yang tidak hanya keuntungan didunia saja tetapi juga keuntungan diakhirat (falah).

METODE

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, obyek penelitian ini adalah Urgensi penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online. Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan peneliti sebagai instrument kunci. Bersifat kualitatif karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang mendalam dan mengandung makna yang sebenarnya dan merupakan suatu nilai dibalik data yang Nampak (Moleong, 2014). Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti memanfaatkan data dari hasil kajian literatur baik yang bersumber dari buku, jurnal dan sumber yang diperoleh dari media internet. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Online shop atau bisnis *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan *internet* ataupun tidak. Adapun definisi *online shop*, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan (Fitriyono, 2011). Banyak hal yang menyebabkan seseorang lebih memilih belanja *online*, berikut ini kelebihan *online shop* diantaranya: (Barkatullah, 2007).

1. Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ketoko.
2. Banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang anda inginkan.
3. Menghemat waktu dan tenaga, anda tidak perlu berkeliling mal atau toko, anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka *internet* dan tentu saja anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya.
4. Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko *online* lainnya, sehingga lebih banyak pilihan.
5. Proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat melalui *internet/mobile banking* atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim.

Selain kelebihan ada juga Kekurangan dari belanja *online*, berikut ini kekurangan dari belanja *online*:

1. Sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang.
2. Fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website.
3. Dikenakan biaya transportasi atau pengiriman, sehingga ada biaya tambahan.
4. Tidak dapat melihat dan mencoba barang yang dipesan secara langsung.
5. Butuh waktu agar barang sampai ditempat anda karena proses pengiriman.

Dari beberapa kelebihan dan kekurangan online shop, masih sering kali kita menemui kekurangan atau kecurangan yang terjadi dalam online shop, untuk itu Peranan etika bisnis dalam online shop sangatlah penting karena etika pendorong utama untuk memajukan sebuah bisnis, tanpa adanya etika mungkin dalam berbisnis tidak akan berkembang dan berjalan lancar bahkan bisnis tersebut akan hancur.

Kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam online shop diantaranya; memberikan gambar atau foto yang diunggah ke website-nya tidak sesuai aslinya, dalam pengiriman barang tidak sesuai yang diinginkan konsumennya contohnya seperti sepatu dan pakaian yang salah warna atau ukuran (Febriansyah & Muhlisidina, 2021). Alat-alat elektronik yang tidak bisa digunakan lagi atau rusak. Pelanggaran yang terjadi seperti penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang, kualitas barang atau ukuran dan warna tidak sesuai yang diharapkan, adanya cacat dalam barang Ketika sampai pada konsumen, komen atau respon dari penjual dengan bahasa yang tidak ramah (Ichsan et al., 2020). Disisi pembeli atau konsumen, dengan metode pembayaran *COD* atau bayar ditempat, sering kita jumpai ada pembeli yang tidak mau membayar kerika barang yang dipesan sampai kekonsumen, bahkan membatalkan pesanan dengan sepihak. Dari kasus-kasus tersebut sudah tentu ada pihak yang dirugikan baik itu konsumen maupun penjual. Oleh karenanya penting sekali penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi online shop. Etika bisnis Islam bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan bisnis yang ada.

Dalam Al-Quran diatur dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 disebutkan:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang mengambil keuntungan dalam jual beli dengan jalan yang batil atau curang. Al-Quran mengharuskan seorang pedagang harus jujur karena akan mendapat kemuliaan di sisi Allah swt dan kepercayaan dari masyarakat (Nuraini, 2019). Kejujuran adalah nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan sebuah bisnis. Kegiatan bisnis akan berhasil dan sukses jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Kejujuran dalam transaksi online shop seperti transparansi barang, dengan kejelasan spesifikasi barang, jadi barang yang diperjualbelikan mempunyai kejelasan baik itu dari segi warna barang, ukuran barang, bahan serta kualitas barang tersebut. Namun tidak sedikit online shop yang memberikan keterangan tidak lengkap bahkan ada online shop yang memberikan keterangan palsu, sehingga ketika barang sampai kekonsumen tidak sesuai yang dipesan (Nuraini, 2019).

Etika bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Saifullah, 2011) adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan *tadlis* (penipuan), dan saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) antara penjual dan pembeli (Oktafiandi & Yolanda, 2023). Pola bisnis yang dipraktikkan Nabi Muhammad ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini terlebih bagi pelaku bisnis online shop yang terkadang mudah keluar dari etika-etika yang dipraktikkan oleh Nabi. Tata cara Nabi Muhammad dalam berbisnis sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya adalah: Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, baik dokterin Islam maupun ekonomi secara umum, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis (Masputra et al., 2023). Nabi Muhammad sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Nabi Muhammad sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis, bahkan dengan kejujuran beliau sampai diberi gelar *Al-Amin* yang artinya adalah dapat dipercaya. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di bawah dan barang baru di bagian atas. Hal demikian dilakukan nabi supaya pembeli tidak merasa tertipu dengan kualitas barang yang ditawarkan. Karena ketika ditimbang, maka akan tercampur barang kualitas bagus dengan barang yang sudah busuk. Jual beli ini termasuk kedalam jual beli *tadlis* atau mengandung unsur penipuan yang dalam Alqur'an dan Hadist sangat tegas larangannya (Masputra et al., 2023). Begitupun dalam bisnis Online shop saat ini, penting sekali untuk selalu menerapkan kejujuran dengan memberi informasi sebenar-benarnya tentang produk yang ditawarkan, tidak menutupi ketika ada cacat dalam produk atau barang yang dijual serta segera mengirinkan barang ketika pembeli sudah mentransfer uang.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (tolong menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Contohnya dengan tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi atau berlebihan yang nantinya akan memberatkan pembeli. Disisi pembeli juga harus amanah, ketika barang pesanan datang dengan sistem pembayaran *COD* atau bayar ditempat, maka pembeli wajib membayarnya dan tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak, karena hal tersebut dapat merugikan penjual.

Etika bisnis Islam memberikan arahan sebagai tindakan berbisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat. Aturan berbisnis sesuai syariat kita maknai sebagai upaya seorang muslim memahami kedudukannya dalam kontelasi bisnis. Manusia dalam bisnis dimaknai sebagai seorang manusia dengan kecenderungan naluriah sekaligus juga sebagai seorang hamba yang tunduk kepada aturan-aturan Ilahiah. Koridor inilah yang kemudian mengantarkan seorang manusia pada keluhuran dan martabat dalam berbisnis. Nilai-nilai positif yang tertuang dalam etika bisnis Islam dianggap mampu memberi jawaban atas persoalan bisnis kontemporer seperti permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam jual beli online (Zamzam & Aravik, 2020).

Etika Bisnis Islam dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Al Qur'an dan Sunah Rasul SAW. Bisnis dalam konsepsi Islam bermuara pada bisnis yang rahmatan lil'alamin. Perilaku pelaku bisnis menurut Islam harus mencerminkan nilai-nilai Qur'ani begitu pula dengan orientasi bisnis yang diusahakannya harus pula mengedepankan kemaslahatan dan kemakmuran bagi setiap makhluk. Islam melalui etika bisnis hendak mbingkai sekaligus menciptakan praktik bisnis yang baik dan kondusif di era digital bisnis seperti saat ini, agar aktivitas bisnis tidak menzalimi pihak-pihak lain dan dapat memberi dampak dan hasil yang positif bagi semua pihak.

Selain pentingnya penerapan etika bisnis Islam, untuk melindungi hak konsumen, pemerintah telah membuat Undang-undang tentang transaksi elektronik, yaitu UU RI. No.11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI. No.8 th.1999 tentang Perlindungan konsumen. Dengan adanya undang-undang yang mengatur dapat mengurangi adanya pelanggaran yang sering dilakukan. Dari segi penjual atau pemilik online shop juga diatur oleh undang-undang agar pemilik juga tidak keluar dari norma yang ada. Konsumen juga dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Bila terjadi kesalahan atau ada pelanggaran para konsumen bisa terlindungi atau bisa melaporkan pelanggaran ke pihak yang berwajib karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Urgensi penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online

Penerapan etika bisnis maupun etika bisnis Islam secara khusus sangat penting untuk bisa mendorong pelaku *online shop* agar menjalankan usaha yang dikembangkannya dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar norma serta aturan yang ada, sehingga bisnis yang dijalankan bisa survive dan berkah serta memberi kemaslahatan bagi sesama, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli sehingga bisnis yang dijalankan akan tetap eksis dalam jangka Panjang. Karena tujuan dalam berbisnis tidak hanya membuat bisnisnya berkembang dalam jangka pendek namun hal terpenting adalah bagaimana bisnis tersebut bisa tetap eksis dalam jangka panjang, salah satunya adalah dengan menerapkan etika bisnis Islam.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi).

Berbisnis atau berdagang adalah sarana untuk membuka pintu rizqi, bisnis juga dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan agama Islam (berdakwah), jika kita melakukan bisnis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Berbisnis merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang pengusaha hendaknya membekali dirinya dengan bekal keimanan dan ilmu, menghiasi dirinya dengan akhlak Islami yang mulia seperti jujur, pemurah, amanah, kasih sayang, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Seorang pengusaha harus melandasi bisnis dan perniagaannya dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, agar profesi yang dijalankannya mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah karena bernilai ibadah. Penghasilan yang diperoleh dari perniagaan dan pekerjaan lainnya akan mengandung berkah dan manfaat yang banyak jika diperoleh dengan jalan kejujuran.

Kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya *'Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga* (Hadits). Ahklak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Penerapan etika bisnis Islam sangat penting untuk bisa mendorong pelaku jual beli online agar menjalankan usaha dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar norma serta aturan yang ada, sehingga bisnis yang dijalankan bisa tetap eksis dalam jangka Panjang dan mendapat berkah dari Allah serta memberi kemaslahatan bagi sesama. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran, transparan, amanah, saling ridha, ramah dalam melayani dan lain sebagainya sangat penting untuk diterapkan dalam jual beli online sebab prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perilaku agar jual beli online tidak merugikan salah satu pihak khususnya pembeli dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Untuk itu Penjual online shop mengemban tanggungjawab seperti harus jujur dalam memberikan informasi produknya, amanah dalam mengirimkan barang terlebih ketika konsumen telah mentransfer sejumlah uang, memberikan informasi pengiriman dengan jelas, serta melayani konsumen dengan ramah. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut berarti penjual telah mengejawentahkan prinsip etika bisnis islam dalam perilaku bisnisnya. Disisi pembeli juga harus amanah, ketika barang pesanan datang dengan sistem pembayaran COD atau bayar ditempat, maka pembeli wajib membayarnya dan tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak, karena hal tersebut dapat merugikan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102.
- Aripin, Z., & Negara, M. R. P. (2021). *Perilaku bisnis: etika bisnis & perilaku konsumen*. Deepublish.
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2).
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 74–98.
- Febriansyah, E., & Muhlisdina, A. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Toko Hai Baby Shop Di Kabupaten Tulungagung*.
- Fitriyono, R. A. (2011). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia. *Law Reform*, 7(1), 76–108.
- Hadi, R. (2018). *Buku Ajar Komunikasi Bisnis*. Aswaja Pressindo.
- Ichsan, R. N., SE, M. M., Sarman Sinaga, S. E., & Lukman Nasution, S. E. I. (2020). *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Kurniaty, Y. (2019). The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 16(2), 269–290.
- Masputra, H., Nilasari, B. M., & Nisfiannoor, M. (2023). The Role of Big Data Predictive Analytics as A Mediator of The Influence of Recruitment and Selection, Remuneration and Rewards, Training, and Development on Employee Retention. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 2(04), 353–366.
- Moleong, J. (2014). *Lexy. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, P. (2019). Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasa Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 36–50.
- Oktafiandi, R., & Yolanda, Y. (2023). Investigate How KPR BTN Purchase Decisions are Impacted By Price, Brand Awareness, and Trust. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 2(1), 51–58.
- Saadah, N. (2018). Perencanaan keuangan Islam sederhana dalam bisnis e-commerce pada pengguna online shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 105–128.
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127–156.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.